

ABSTRAK

Aulia Akbar Karim NIM 1223020020, 2026: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Pojk Nomor 17 Tahun 2025 Terhadap Investasi Sukuk Pada Layanan Urun Dana (Crowdfunding) Syariah: Studi Kasus Platform URUN-RI

Transformasi teknologi digital di sektor jasa keuangan telah melahirkan inovasi *Securities Crowdfunding* Syariah sebagai solusi pendanaan bagi UMKM dan instrumen investasi inklusif bagi masyarakat. Namun, efisiensi digital tersebut membawa risiko *gharar* (ketidakjelasan), dan *tadlis* (penipuan) yang dapat mengancam keamanan dana pemodal. Kasus yang terjadi pada PT Dana Syariah Indonesia menjadi bukti bahwa terdapat mekanisme *click-wrap agreement* pada platform digital *crowdfunding* syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai payung hukum bagi platform *crowdfunding* menjadi landasan penting agar unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* dapat terhindar dari segala praktik khususnya yang berkaitan dengan *crowdfunding* syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme operasional investasi sukuk pada platform digital *crowdfunding* syariah URUN-RI, meninjau kesesuaian POJK Nomor 17 Tahun 2025 dalam praktik digital pada platform URUN-RI, serta mengevaluasi kesesuaian operasional platform tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 140 Tahun 2021.

Kerangka penelitian ini mengintegrasikan standar ideal (*das sollen*) yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, regulasi OJK, dan Fatwa DSN-MUI terhadap realitas praktik (*das sein*) investasi digital pada platform *crowdfunding* syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi digital pada platform URUN-RI serta studi pustaka (*library research*). Data primer yang digunakan berupa hasil observasi platform digital URUN-RI. Data sekunder yang digunakan merupakan bahan-bahan hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan nonhukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) mekanisme investasi sukuk melibatkan proses digital yang terstruktur melalui tahapan seleksi dan penggunaan kontrak elektronik (*e-contract*). Guna memastikan legalitas bisnis serta keberadaan aset pendukung (*underlying asset*) pendaftaran pemodal harus melalui verifikasi E-KYC dan seleksi ketat penerbit melalui tahapan uji kelayakan (*due diligence*); 2) POJK Nomor 17 Tahun 2025 memberikan perlindungan hukum preventif yang kuat melalui kewajiban pemisahan aset (*asset segregation*) dan standar transparansi informasi; dan 3) dari aspek Hukum Ekonomi Syariah, praktik investasi sukuk digital menggunakan konstruksi multi-akad (*al-uqud al-murakkabah*) serta mitigasi unsur *Maysir*, *Gharar*, *Riba* yang diawasi secara aktif oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Kata kunci: *Crowdfunding*, Investasi sukuk, Hukum Ekonomi Syariah, POJK Nomor 17 Tahun 2025.